

PEMERINTAH KOTA JAMBI KECAMATAN PAAL MERAH KELURAHAN PAYO SELINCAH

Jl. Majapahit Rt. 01 No. 01 Kode Pos 36148. JAMBI J A M B I

KEPUTUSAN LURAH PAYO SELINCAH NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KELURAHAN PAYO SELINCAH KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH PAYO SELINCAH

Menimbang

- a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi pada Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 dapat mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara profesional dan taat aturan;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu keputusan Lurah Payo Selincah tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kelurahan Payo Selincah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
- 7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 Berita Daerah Nomor 38 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KECAMATAN PAAL MERAH KELURAHAN PAYO SELINCAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

: Menunjuk Saudara **MUHAMMAD FIRDAUS, A.Md NIP. 19780222 200901 1 005** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023;

KEDUA

- : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. Rancangan kontrak.
 - 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
 - 4. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - 6. Melaporkan pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - 7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
 - 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;

KETIGA

: Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat :

- 1. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/ atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
- 2. Menetapkan tim pendukung:
- 3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas; dan
- 4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua, harus berpedoman pada ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Walikota Jambi melalui Pejabat Pengguna Anggaran.

KELIMA

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan jika diperlukan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 02 Januari 2023

Penata Muda Tk. I NIP.19780222 200901 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Walikota Jambi di Jambi;
- 2. Ibu Inspektur Kota Jambi di Jambi;
- 3. Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi;
- 4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PAYO SELINCAH

NOMOR : 02 TAHUN 2023 TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN PADA KELURAHAN PAYO SELINCAH KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	DIANGKAT/DITUNJUK MENJADI
1	2	3	5
1.	MUHAMMAD FIRDAUS, A.Md	LURAH PAYO SELINCAH	PPKom Kelurahan

PAYO SELINCAH

MUHAMMAD FIRDAUS, A.Md

Penata Muda Tk. I

NIP. 19780222 200901 1 005